



BUPATI JEPARA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR 9 TAHUN 2018
TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI JEPARA NOMOR 70
TAHUN 2016 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI
SIPIL BERDASARKAN BEBAN KERJA, TEMPAT BERTUGAS, DAN
KELANGKAAN PROFESI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk penyesuaian terhadap penganggaran dalam pemberian tambahan penghasilan kepada Koordinator UPTD Satuan Pendidikan, Koordinator Pembantu UPTD Satuan Pendidikan, dan Staf yang diberi tugas khusus, maka perlu meninjau kembali Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 32 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 70 Tahun 2016 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Beban Kerja, Tempat Bertugas dan Kelangkaan Profesi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 70 Tahun 2016 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Beban Kerja, Tempat Bertugas dan Kelangkaan Profesi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
12. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan bagi Guru Pegawai Negeri Sipil;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Bupati Jepara Nomor 70 Tahun 2016 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Beban Kerja, Tempat Bertugas dan Kelangkaan Profesi (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2016 Nomor 70), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 32 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 70 Tahun 2016 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Beban Kerja, Tempat Bertugas dan Kelangkaan Profesi (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2017 Nomor 32);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI JEPARA NOMOR 70 TAHUN 2016 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN BEBAN KERJA, TEMPAT BERTUGAS DAN KELANGKAAN PROFESI.

Pasal I


Ketentuan dalam Lampiran yang diatur dalam Peraturan Bupati Jepara Nomor 70 tahun 2016 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Beban Kerja, Tempat Bertugas dan Kelangkaan Profesi (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2016 Nomor 70), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 32 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 70 Tahun 2016 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Beban Kerja, Tempat Bertugas dan Kelangkaan Profesi (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2017 Nomor 32), diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 1 Februari 2018

BUPATI JEPARA,

AHMAD MARZUQI

Diundangkan di Jepara
pada tanggal 1 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA


SHOLIH

BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2018 NOMOR...9.

PENELITIAN PRODUK HUKUM	
SI	PARAF
Sekretaris	
Asisten	
Ket.	

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI JEPARA

Nomor : 9 Tahun 2018

Tanggal : 1 Februari 2018

**PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI JEPARA NOMOR 70
TAHUN 2016 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI
SIPII BERDASARKAN BEBAN KERJA, TEMPAT BERTUGAS, DAN
KELANGKAAN PROFESI**

NO	JENIS TAMBAHAN PENGHASILAN	BESARNYA TAMBAHAN PENGHASILAN
I	BERDASARKAN BEBAN KERJA	
A.	PEJABAT STRUKTURAL	
1.	Eselon II a	Rp. 15.000.000,-
2.	Eselon II b (Asisten Sekretaris Daerah)	Rp. 10.000.000,-
3.	Eselon II b	Rp. 8.000.000,-
4.	Eselon III a	Rp. 6.000.000,-
5.	Eselon III b	Rp. 5.000.000,-
6.	Eselon IV a	Rp. 3.500.000,-
7.	Eselon IV b	Rp. 2.500.000,-
B.	NON STRUKTURAL	
1.	Kepala Puskesmas	Rp. 3.500.000,-
2.	Pamong Belajar sebagai Kepala SKB	Rp. 3.500.000,-
3.	Kepala SMPN	Rp. 2.000.000,-
4.	Koordinator Administrasi UPT SMPN	Rp. 2.000.000,-
5.	Kepala SDN	Rp. 1.000.000,-
6.	Pejabat dan Staf (khusus RSUD RA. Kartini)	Rp. 300.000,-
7.	Koordinator UPTD Satuan Pendidikan SD di kecamatan, (ex Kepala UPTD Dikpora Kecamatan).	Rp. 3.855.000,-
8.	Koordinator UPTD Satuan Pendidikan SD di kecamatan.	Rp. 3.500.000,-
9.	Koordinator Pembantu UPTD Satuan Pendidikan SD di kecamatan, (ex Kasubag TU UPTD Dikpora Kecamatan).	Rp. 2.800.000,-
10.	Staf yang diberikan tugas khusus.	Rp. 7.070.000,-
C.	STAF / FUNGSIONAL	
1.	Golongan IV	Rp. 1.150.000,-
2.	Golongan III	Rp. 1.100.000,-
3.	Golongan II	Rp. 1.050.000,-
4.	Golongan I	Rp. 1.000.000,-

C.	STAF / FUNGSIONAL (PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH/ SKPKD)	
1.	Golongan IV	Rp. 1.450.000,-
2.	Golongan III	Rp. 1.400.000,-
3.	Golongan II	Rp. 1.350.000,-
4.	Golongan I	Rp. 1.300.000,-
II	BERDASARKAN TEMPAT BERTUGAS	
A.	PNS / CPNS YANG BERTUGAS DI (KARIMUNJAWA) SELAIN :	
1.	Ka. Puskesmas dan dokter	Rp. 500.000,-
B.	PEJABAT / STAF/ FUNGSIONAL DI KARIMUNJAWA	
1.	Kepala Puskesmas	Rp. 3.000.000,-
2.	Dokter	Rp. 3.000.000,-
C.	PNS / CPNS DI (PULAU PARANG, PULAU NYAMUK, DAN PULAU GENTING)	Rp. 750.000,-
III	BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI	
	Jenjang Auditor Ahli	
1.	a. Auditor Utama (IV/d – IV/e)	Rp. 4.000.000,-
	b. Auditor Madya (IV/a – IV/c)	Rp. 3.000.000,-
	c. Auditor Muda (III/c – III/d)	Rp. 2.500.000,-
	d. Auditor Pertama (III/a – III/b)	Rp. 2.000.000,-
	Jenjang Auditor Trampil	
2.	a. Auditor Penyelia (III/c – III/d)	Rp. 2.500.000,-
	b. Auditor Pelaksana Lanjutan (III/a – III/b)	Rp. 1.750.000,-
	c. Auditor Pelaksana (II/c – II/d)	Rp. 1.250.000,-

PENELITIAN PRODUK HUKUM	
NO. PENELITIAN	PARIW
Sekretaris	<i>[Signature]</i>
Asisten	<i>[Signature]</i>
Kepala	<i>[Signature]</i>
Kasubag	<i>[Signature]</i>
Kepala Bidang Pengusul	<i>[Signature]</i>
REGIONAL HUKUM	

BUPATI JEPARA,

 AHMAD MARZUQI